



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : B/4170/UN57/RT.08/2022

TENTANG
TATA PAKAIAN KERJA DAN TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Ketua LPPM-PMP;
 5. Para Kepala UPT.
- di lingkungan Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam rangka memberikan identitas, meningkatkan kedisiplinan pegawai, dan mengikuti perkembangan dinamika budaya kerja serta keamanan di lingkungan Universitas Tidar, perlu melakukan penyesuaian pengaturan tata pakaian kerja pegawai dan tanda pengenal pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, tata pakaian kerja dan tanda pengenal pegawai di lingkungan Universitas Tidar dapat disampaikan kepada seluruh pegawai di masing-masing unit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tata pakaian kerja bagi pegawai UNTIDAR:
 - a. Senin s.d. Jumat
Pakaian bebas rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dengan ketentuan:
 - 1) Apabila mengenakan atasan kemeja wajib dimasukkan bagi laki-laki dan bawahan mengenakan celana kain (bukan jenis jean).
 - 2) Apabila mengenakan atasan baju batik tidak perlu dimasukkan dan bawahan mengenakan celana kain (bukan jenis jean).
 - 3) Tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal/sandal jepit.

- b. ASN dan Pegawai Tetap Non ASN wajib mengenakan seragam batik Korpri setiap tanggal 17 dan upacara hari-hari besar nasional yang diatur oleh Kementerian terkait dengan ketentuan:
- 1) Bagi ASN mengenakan seragam Korpri dengan bawahan celana panjang/rok warna hitam dilengkapi dengan tanda pengenal, lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri, dan menggunakan kerudung hitam bagi wanita yang berkerudung.
 - 2) Bagi Pegawai Tetap Non ASN mengenakan seragam Korpri dengan bawahan celana panjang/rok warna hitam dilengkapi dengan tanda pengenal, dan kerudung hitam bagi wanita yang berkerudung.
2. Dosen dan Tenaga Teknis Laboran dapat mengenakan pakaian jenis tertentu pada saat bekerja atau bertugas di Laboratorium/Bengkel/Studio.
 3. Pegawai Kontrak (Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, Pramu Taman, Pramu Kantor, Pengemudi, Petugas Keamanan, dan Petugas Teknis sejenisnya) tetap mengenakan seragam sesuai dengan penugasan di lapangan.
 4. Khusus pelaksanaan Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Upacara Bendera.
 5. Semua pegawai wajib mengenakan tanda pengenal pegawai selama berada di lingkungan Universitas Tidar dan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 6. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Rektor Nomor 09/UN57/SE/TU/2021 tentang Pakaian Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Tidar tanggal 11 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 November 2022.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Magelang, 9 November 2022


Rektor,



Mukh Arifin, M.Sc.

261987031003

I. MOTIF BATIK KORPRI




II. SERAGAM BATIK KORPRI



Lampiran II
Surat Edaran Nomor B/4170/UN57/RT.08/2022
Tanggal 9 November 2022

I. SISI DEPAN TANDA PENGENAL



II. SISI BELAKANG TANDA PENGENAL

